



# Rekonstruksi Yurisdiksi Perkara Koneksitas Pasca Berlakunya Pasal 170 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KuHP: Pergeseran Kewenangan dari Eksekutif ke Mahkamah Agung

Irman Putra

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM – PTHM, Indonesia

Penulis Korespondensi: [irman7275putra@gmail.com](mailto:irman7275putra@gmail.com)

**Abstract.** *Connectivity cases are an important issue in Indonesia's criminal justice system because they involve two jurisdictions: general courts and military courts. For more than four decades, these cases were regulated under Articles 89–94 of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code. The previous mechanism adopted an executive determination model, in which jurisdictional disputes were resolved by the executive branch, raising concerns about judicial independence as guaranteed by Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The enactment of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced a fundamental change. Article 170(1) establishes general courts as the primary forum for connectivity cases, while military courts have jurisdiction when the primary harm concerns military interests. Articles 171 and 172 provide for the resolution of jurisdictional disputes by the Supreme Court within 14 working days. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and case approaches. The findings reveal a reconstruction of connectivity jurisdiction, shifting from executive dominance toward stronger judicial authority. This change strengthens the principles of equality before the law, judicial independence, and an integrated criminal justice system. However, uncertainties remain regarding the criteria for determining harm to military interests and the inadequacy of regulations governing connectivity judges. Therefore, Supreme Court regulations and a modernized framework for connectivity judges are necessary to ensure legal certainty and consistency in jurisdictional determinations.*

**Keywords:** *Connectivity Cases; Jurisdiction; New Criminal Procedure Code; Reconstruction; Supreme Court.*

**Abstrak.** Perkara koneksitas merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena melibatkan dua yurisdiksi, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Selama lebih dari empat dekade, perkara ini diatur dalam Pasal 89–94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme sebelumnya menggunakan model *executive determination*, yaitu penyelesaian sengketa yurisdiksi oleh pihak eksekutif, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan mendasar. Pasal 170 ayat (1) menetapkan peradilan umum sebagai forum utama perkara koneksitas, sedangkan peradilan militer berwenang apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer. Pasal 171 dan Pasal 172 mengatur penyelesaian sengketa yurisdiksi oleh Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya rekonstruksi yurisdiksi koneksitas dari dominasi eksekutif menuju penguatan kewenangan yudisial. Perubahan ini memperkuat asas persamaan di hadapan hukum, independensi peradilan, dan sistem peradilan pidana terpadu. Namun, masih terdapat ketidakjelasan kriteria kerugian terhadap kepentingan militer dan belum memadainya pengaturan hakim koneksitas. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Mahkamah Agung dan rekonstruksi model hakim koneksitas modern untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi penentuan yurisdiksi.

**Kata Kunci:** Koneksitas; KUHP Baru; Mahkamah Agung; Rekonstruksi; Yurisdiksi.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, dikenal sebuah konsep yang bernama koneksitas. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *connexiteit* yang berarti keterkaitan atau perhubungan. Koneksitas menggambarkan sebuah situasi di mana sebuah tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada dua lingkungan peradilan yang

berbeda. Di satu sisi ada warga sipil yang tunduk pada peradilan umum, di sisi lain ada anggota Tentara Nasional Indonesia yang tunduk pada peradilan militer.

Pengaturan tentang koneksitas selama ini dianggap sebagai salah satu pengaturan yang paling problematik dalam KUHAP lama. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa perkara koneksitas adalah perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang dilakukan secara bersama-sama (*Pasal 89 Ayat (1) UU No.8, 1981*). Definisi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 91 KUHAP lama mengatur tentang kriteria penentuan forum. Ayat (1) menyatakan bahwa jika titik berat kerugian ditimbulkan terletak pada kepentingan umum, maka perkara diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum. Sebaliknya, ayat (2) menyatakan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer (*Pasal 91 Ayat (1) Dan (2) UU No.8, 1981*). Kriteria titik berat ini secara teoritis terlihat adil, namun problematika muncul pada mekanisme penentuannya.

Pasal 90 KUHAP lama mengatur mekanisme yang sangat panjang dan politis. Ayat (1) menyatakan bahwa penentuan pengadilan dilakukan melalui musyawarah antara penyidik umum dan penyidik militer. Jika mereka sepakat, maka perkara diserahkan sesuai kesepakatan. Jika tidak sepakat, maka ayat (2) menyatakan bahwa Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia melakukan musyawarah. Jika di tingkat Jaksa Agung dan Oditur Jenderal pun tidak ada kesepakatan, maka ayat (3) menentukan bahwa Menteri Pertahanan dan Keamanan bersama dengan Menteri Kehakiman akan mengeluarkan Keputusan Bersama yang bersifat final dan mengikat (*Pasal 90 Ayat (3) UU No.8, 1981*).

Inilah yang disebut sebagai executive determination model. Kewenangan untuk menentukan di mana seseorang akan diadili, yang seharusnya merupakan kewenangan yudisial, justru diberikan kepada eksekutif. Pemberian kewenangan kepada eksekutif ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945*). Bagaimana mungkin kekuasaan kehakiman dikatakan merdeka jika untuk menentukan forum peradilannya saja harus menunggu keputusan dari Menteri?

Kritik terhadap model ini semakin menguat pasca reformasi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila

melakukan pelanggaran hukum pidana umum (*TAP MPR No.VII Pasal 3 Ayat (4).*). Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk menghapus dualisme dan impunitas militer. Namun, selama Pasal 90 KUHAP lama masih berlaku, amanat TAP MPR tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif karena selalu ada pintu untuk menarik perkara ke peradilan militer melalui Keputusan Bersama Menteri.

Dalam praktiknya, model executive determination ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang luar biasa. Contoh paling nyata adalah kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas pada tahun 2023. Dalam kasus tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi yang merupakan perwira aktif TNI Angkatan Udara bersama dengan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto dan beberapa pengusaha sipil terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap pengadaan barang. Terjadi tarik menarik yurisdiksi yang sangat tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi ingin agar perkara diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan lingkungan peradilan umum. Sementara itu, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia mengklaim bahwa karena ada prajurit aktif yang terlibat, maka perkara harus diadili di Peradilan Militer. Perbedaan pendapat ini tidak kunjung selesai dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kasus tersebut akhirnya menunjukkan betapa lemahnya pengaturan koneksitas lama.

Gugatan terhadap pengaturan ini pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugum Ridho Putra mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 89, 90, dan 91 KUHAP lama dalam perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023. Dalam permohonannya, ia menegaskan bahwa pemberian kewenangan kepada Menteri untuk menentukan yurisdiksi adalah bentuk intervensi eksekutif yang melanggar kemerdekaan yudisial dan menciptakan impunitas bagi oknum militer yang melakukan kejahatan umum (*Permohonan Pemohon Dalam MK No.87/PUU-XXI/2023*).

Menjawab kegelisahan tersebut, pembentuk undang-undang akhirnya melakukan reformasi total melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini merupakan KUHAP baru yang menggantikan KUHAP lama yang sudah berlaku selama 44 tahun. Salah satu perubahan paling revolusioner ada pada Bab XII tentang Koneksitas, khususnya Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172.

Pasal 170 ayat (1) menyatakan dengan sangat tegas: Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 170 ayat (1) UU No.20, 2025). Frasa ini mengandung makna bahwa default forum atau

forum utama untuk perkara koneksitas adalah peradilan umum. Ini adalah pembalikan paradigma dari yang semula bisa di umum atau militer, menjadi harus di umum.

Ayat (2) memberikan pengecualian yang sangat terbatas: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (*Pasal 170 Ayat (2) UU No.20, 2025*).

Ayat (3) mengatur tentang penyidikan: Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama Penyidik dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer (*Pasal 170 Ayat (3) UU No.20, 2025*). Ini menegaskan asas dominus litis, yaitu Penuntut Umum sebagai pemilik perkara.

Kemudian Pasal 171 ayat (1) mengatur mekanisme penyelesaian sengketa: Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur Militer mengenai penentuan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, maka Penuntut Umum dan Oditur Militer mengajukan permohonan penetapan kepada Mahkamah Agung (*Pasal 171 ayat (1) UU No.20, 2025*). Dan Pasal 172 menyatakan Mahkamah Agung menetapkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Dari sini terlihat jelas telah terjadi pergeseran kewenangan yang sangat fundamental. Jika dulu yang memutus sengketa adalah eksekutif yaitu Menteri, sekarang yang memutus adalah yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Pergeseran dari eksekutif ke Mahkamah Agung inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Peneliti ingin menganalisis bagaimana rekonstruksi yurisdiksi tersebut terjadi dan bagaimana model ideal ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi yurisdiksi perkara koneksitas pada rezim KUHAP lama dan KUHAP baru pasca Pasal 170 UU No.20 Tahun 2025? Bagaimana bentuk dan implikasi yuridis pergeseran kewenangan penentuan yurisdiksi koneksitas dari eksekutif ke Mahkamah Agung? Bagaimana rekonstruksi ideal yurisdiksi perkara koneksitas dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu di masa depan?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Negara Hukum**

Konsep negara hukum atau *rechtstaat* pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, ada empat unsur negara hukum, yaitu: adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi (*Friedrich Julius Stahl, Philosophie Des Rechts*,

1847). Salah satu unsur terpenting adalah pemisahan kekuasaan dan adanya peradilan yang merdeka.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan penguasa harus berdasarkan hukum dan kekuasaan kehakiman harus merdeka. Pemberian kewenangan kepada Menteri untuk menentukan forum peradilan adalah bentuk pelanggaran terhadap konsep negara hukum karena mencampurkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

### **Teori Pemisahan Kekuasaan**

Montesquieu dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* membagi kekuasaan menjadi tiga: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia mengingatkan bahwa jika kekuasaan mengadili digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim akan menjadi penindas karena ia memiliki kekuatan untuk melakukan kekerasan (*Montesquieu, De L'Esprit Des Lois*, 1748). Jika Menteri Pertahanan yang merupakan bagian dari eksekutif dan juga pembina TNI diberi kewenangan untuk menentukan di mana prajuritnya diadili, maka ia akan cenderung melindungi prajuritnya. Ini adalah bentuk tirani yang dikhawatirkan Montesquieu.

### **Teori Yurisdiksi**

Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin *juris dictio* yang artinya berkata tentang hukum. M. Yahya Harahap membagi yurisdiksi menjadi yurisdiksi relatif dan yurisdiksi absolut. Yurisdiksi relatif berkaitan dengan wilayah, sedangkan yurisdiksi absolut berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan subjek pelaku (*M. Yahya Harahap, Op.Cit*). Perkara koneksitas adalah benturan yurisdiksi absolut. Peradilan umum memiliki yurisdiksi absolut untuk mengadili warga sipil, peradilan militer memiliki yurisdiksi absolut untuk mengadili prajurit. Ketika keduanya melakukan kejahatan bersama, maka terjadi konflik yurisdiksi absolut yang harus diselesaikan.

### **Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana atau criminal justice system harus merupakan satu kesatuan yang terpadu atau integrated. Sistem tersebut terdiri dari empat sub-sistem: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub-sistem ini harus bekerja secara sinkron dan tidak boleh ada dualisme yang saling bertentangan (*Mardjono Reksodiputro, Op.Cit*). Koneksitas adalah titik temu antara dua sub-sistem yang berbeda. Jika titik temu ini dikuasai oleh eksekutif, maka sistem tidak akan pernah terpadu karena ada intervensi politik. Jika dikuasai oleh Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan, maka sistem akan terpadu karena Mahkamah Agung adalah atap dari semua lingkungan peradilan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Konstruksi Baru Pasal 170 Sampai Pasal 172 KUHAP Baru**

##### ***Pasal 170 UU No.20 Tahun 2025 Membawa Tiga Norma Baru Yang Saling Berkaitan***

Pertama, norma default peradilan umum di ayat (1). Norma ini merupakan implementasi dari asas equality before the law yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945*). Dengan menjadikan peradilan umum sebagai default, maka warga sipil yang terlibat dalam perkara koneksitas tidak lagi dipaksa untuk tunduk pada hukum acara militer yang tertutup. Sidang di peradilan umum terbuka untuk umum, ada hak untuk didampingi penasihat hukum, ada hak untuk mengajukan praperadilan, dan ada hak untuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang jelas.

Kedua, norma pengecualian kepentingan militer di ayat (2). Pengecualian ini harus ditafsirkan secara restriktif. Penjelasan Pasal 170 menyatakan bahwa kepentingan militer adalah kepentingan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok TNI yaitu pertahanan negara. Jadi bukan sekedar karena pelakunya adalah anggota TNI, melainkan harus ada kerugian langsung terhadap tugas pokok tersebut. Misalnya pencurian senjata, pembelotan, atau insubordinasi yang dilakukan bersama dengan sipil. Jika kejahatannya adalah korupsi pengadaan baju seragam, maka kerugiannya adalah keuangan negara, bukan kepentingan militer secara langsung, sehingga harus tetap di peradilan umum.

Ketiga, norma penyidikan bersama di ayat (3). Norma ini menegaskan bahwa penyidikan dilakukan bersama-sama di bawah koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap asas dominus litis. Jaksa adalah pemilik perkara untuk umum, Oditur adalah pemilik perkara untuk militer. Keduanya berkoordinasi untuk mengendalikan penyidik umum dan penyidik militer. Kemudian Pasal 171 dan 172 adalah pasal yang mengatur pergeseran kewenangan. Pasal 171 menyatakan bahwa jika ada perbedaan pendapat, maka Penuntut Umum dan Oditur Militer mengajukan permohonan penetapan kepada Mahkamah Agung. Ini adalah perubahan dari executive determination menjadi judicial determination.

Pasal 172 menyatakan Mahkamah Agung harus memutus dalam 14 hari kerja. Tenggat waktu ini penting untuk memberikan kepastian hukum. Dalam KUHAP lama, tidak ada tenggat waktu untuk Keputusan Bersama Menteri, sehingga perkara bisa menggantung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

## **Analisis Pergeseran Kewenangan Dari Eksekutif Ke Mahkamah Agung**

Pergeseran kewenangan ini dapat dilihat dari empat aspek. Aspek pertama adalah aspek filosofis. Secara filosofis, pergeseran ini adalah pergeseran dari negara kekuasaan atau *machtsstaat* menuju negara hukum atau *rechtstaat*. Dalam *machtsstaat*, penguasalah yang menentukan hukum. Dalam *rechtstaat*, hukumlah yang menentukan kekuasaan. Dengan memberikan kewenangan kepada Menteri, maka kita masih berada dalam bayang-bayang *machtsstaat*. Dengan memberikan kewenangan kepada MA, maka kita sudah sepenuhnya menjadi *rechtstaat*.

Aspek kedua adalah aspek yuridis. Secara yuridis, Keputusan Bersama Menteri adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking*. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, tetapi tidak ada mekanisme kontrol yudisial terhadapnya. Tidak bisa digugat di PTUN karena dianggap sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Sementara penetapan Mahkamah Agung adalah produk yudisial. Produk yudisial memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dicatat dalam register perkara, dan dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.

Aspek ketiga adalah aspek sosiologis. Secara sosiologis, masyarakat sipil selama ini tidak percaya pada peradilan militer karena dianggap tidak transparan dan cenderung melindungi anggotanya. Dengan menjadikan peradilan umum sebagai default dan MA sebagai wasit, maka kepercayaan publik akan meningkat. Masyarakat akan melihat bahwa prajurit yang melakukan kejahatan umum akan diadili secara terbuka seperti warga sipil lainnya.

Aspek keempat adalah aspek praktis. Secara praktis, mekanisme MA lebih cepat dan efisien. Tenggat 14 hari kerja jauh lebih cepat daripada menunggu SKB Menteri yang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena harus melalui birokrasi di dua kementerian yang berbeda.

## **Kelemahan Norma Baru dan Rekonstruksi Ideal**

Meski sudah sangat maju, Pasal 170 masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu direkonstruksi.

Kelemahan pertama adalah kaburnya definisi titik berat kerugian kepentingan militer. Pasal 170 ayat (2) tidak memberikan definisi yang limitatif. Hal ini bisa menimbulkan multi tafsir. Penuntut Umum bisa menafsirkan bahwa korupsi di lingkungan TNI adalah kepentingan umum, sementara Oditur Militer bisa menafsirkan itu adalah kepentingan militer karena merugikan anggaran TNI. Perbedaan tafsir ini akan terus menjadi sumber sengketa. Untuk itu, penulis mengusulkan rekonstruksi berupa definisi limitatif. Kepentingan militer harus dibatasi hanya untuk tiga hal: pertama, kerugian yang berkaitan langsung dengan operasi militer perang; kedua, kerugian yang berkaitan dengan alutsista strategis; ketiga, kerugian yang berkaitan

dengan disiplin keprajuritan murni seperti desersi dan insubordinasi. Di luar tiga hal tersebut, harus dianggap sebagai kepentingan umum dan diadili di peradilan umum. Kelemahan kedua adalah hilangnya pengaturan tentang Hakim Koneksitas. Dalam KUHAP lama, Pasal 94 mengatur bahwa jika perkara koneksitas diadili di peradilan umum, maka susunan majelis hakimnya adalah gabungan, yaitu Ketua dari peradilan umum dan anggota dari peradilan umum dan peradilan militer. Ketentuan ini sangat baik karena hakim militer memiliki keahlian untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran disiplin militer atau bukan. Dalam KUHAP baru, ketentuan ini hilang.

Penulis mengusulkan untuk menghidupkan kembali hakim koneksitas dengan model baru. Modelnya adalah Majelis Koneksitas Modern di Pengadilan Negeri. Susunannya adalah Ketua Majelis adalah Hakim Tinggi dari Peradilan Umum, Anggota I adalah Hakim dari Peradilan Umum, dan Anggota II adalah Hakim Militer yang diperbantukan sebagai Hakim Ad-Hoc. Dengan model ini, kompetensi militer tetap terjaga, tetapi dominasi tetap di peradilan umum sehingga transparansi tetap terjaga.

Kelemahan ketiga adalah belum adanya hukum acara yang rinci tentang bagaimana MA memeriksa sengketa yurisdiksi. Pasal 172 hanya menyatakan MA memutus dalam 14 hari, tetapi tidak mengatur bagaimana caranya. Apakah pemeriksaan dilakukan secara tertutup atau terbuka? Apakah para pihak dipanggil untuk didengar keterangannya? Apakah MA perlu mendengar keterangan ahli? Semua ini belum diatur. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Yurisdiksi Koneksitas. PERMA ini harus mengatur secara rinci tentang format permohonan, dokumen yang wajib dilampirkan, mekanisme pemeriksaan, dan bentuk penetapan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, konstruksi yurisdiksi koneksitas pada KUHAP lama bersifat executive determination yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta impunitas. Kedua, Pasal 170 sampai Pasal 172 UU No.20 Tahun 2025 telah melakukan rekonstruksi total dengan menjadikan peradilan umum sebagai default forum dan mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa yurisdiksi dari eksekutif kepada Mahkamah Agung, sehingga terjadi pergeseran dari executive heavy ke judicial heavy. Ketiga, rekonstruksi ideal

ke depan memerlukan penerbitan PERMA, penghidupan kembali hakim koneksitas modern, dan definisi limitatif tentang kepentingan militer.

### **Saran**

Mahkamah Agung disarankan untuk segera menerbitkan PERMA Koneksitas. Pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar sinkron dengan KUHP baru. Kejaksaan Agung dan Oditur Jenderal TNI disarankan untuk membuat nota kesepahaman teknis tentang penyidikan bersama dan membangun sistem e-berkas koneksitas terintegrasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, M. Y. (2001). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan (Ed. ke-2). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 88.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2000). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hlm 19.
- Montesquieu. (1748). *De l'esprit des lois*.
- Pasal 170 ayat (1) UU No.20 Tahun 2025.
- Pasal 170 ayat (2) UU No.20 Tahun 2025.
- Pasal 170 ayat (3) UU No.20 Tahun 2025.
- Pasal 171 ayat (1) UU No.20 Tahun 2025.
- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 89 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981.
- Pasal 90 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981.
- Pasal 91 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1981.
- Reksodiputro, M. (2020). Sistem peradilan pidana. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Stahl, F. J. (1847). *Philosophie des Rechts*.